



IMPLIKASI YURIDIS KETERLIBATAN WNI SEBAGAI TENTARA BAYARAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM HUKUM INDONESIA

M. Fadhil Saputra^a, Athta Khairan Wafi^b, Muhammad Septiyansyah^c

^a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: fadhilsaputra299@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: athakhairanwafi@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: mseptiansyah241@gmail.com

Naskah diterima: 20 Maret; revisi: 5 April; disetujui: 29 April 2026

DOI: 10.70656/lpj.v3i1.829

Abstrak:

Keterlibatan warga negara dalam konflik bersenjata asing sebagai tentara bayaran merupakan fenomena yang semakin berkembang dan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya berkaitan dengan status kewarganegaraan. Persoalan ini menjadi semakin krusial mengingat sistem hukum kewarganegaraan Indonesia belum secara eksplisit mengatur tentara bayaran sebagai kategori hukum tersendiri, yang pada akhirnya menimbulkan kekosongan pengaturan (*lacuna legis*) dan berakibat pada terjadinya ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan guna mengkaji dan menganalisis pengaturan dan status kewarganegaraan dalam sistem hukum Indonesia bagi warga negara Indonesia menurut hukum yang berlaku, serta mengkaji implikasi yuridis keterlibatan warga negara Indonesia sebagai tentara bayaran terhadap status kewarganegaraannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan norma melalui konstruksi yuridis alternatif terhadap ketentuan kehilangan kewarganegaraan yang ada, dengan menganalisis kemungkinan penerapan ketentuan mengenai sumpah setia kepada negara asing dan pengambilan peran fungsional yang bersifat eksklusif sebagai dasar hilangnya kewarganegaraan bagi tentara bayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan sebagai tentara bayaran tidak secara langsung memenuhi unsur "masuk dalam dinas tentara asing", ketentuan alternatif lainnya berpotensi diterapkan apabila unsur-unsurnya terpenuhi secara hukum, dengan tetap mempertimbangkan norma hukum internasional yang melarang *statelessness*.

Kata Kunci: Tentara Bayaran, Kewarganegaraan, Kehilangan Kewarganegaraan

Abstract:

*The involvement of Indonesian citizens in foreign armed conflicts as mercenaries has become an increasingly significant phenomenon, raising complex legal issues, particularly regarding citizenship status. This issue is further complicated by the absence of explicit legal provisions in Indonesia's citizenship law governing mercenaries as a distinct legal category, resulting in a regulatory gap (*lacuna legis*) and legal uncertainty. This study aims to analyze the legal framework governing Indonesian citizenship and examine the juridical implications of Indonesian citizens serving as mercenaries under Indonesian law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The novelty of this study lies in its proposed alternative juridical construction to address the existing legal vacuum by analyzing the potential application of legal provisions concerning allegiance to a foreign state and voluntary service in positions exclusively reserved for citizens as grounds for the loss of Indonesian citizenship. The findings reveal that although participation as a mercenary does not automatically satisfy the legal element of "serving in a foreign military," alternative provisions under Article 23 of Law Number 12 of 2006 may be applied when their*

legal elements are fulfilled. Nevertheless, any application of these provisions must remain consistent with international legal principles, particularly the prohibition against statelessness.

Keywords: *Mercenary; Indonesian citizenship; loss of citizenship; legal implications; nationality law*

LATAR BELAKANG

Kewarganegaraan merupakan salah satu konstruksi hukum paling mendasar dalam sistem ketatanegaraan modern.¹ Secara teoretis, kewarganegaraan dipahami sebagai hubungan hukum permanen antara individu dengan negara yang melahirkan seperangkat hak dan kewajiban yang bersifat resiprokal. Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, hubungan tersebut bukan sekadar administratif, melainkan merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa “orang-orang yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Dalam perkembangan hukum internasional kontemporer, fenomena keterlibatan individu dalam konflik bersenjata di luar struktur militer resmi negaranya semakin menjadi perhatian serius. Tentara bayaran atau *mercenary* didefinisikan secara internasional melalui Pasal 47 Protokol Tambahan I tahun 1977 atas Konvensi Jenewa 1949, yang menetapkan enam kriteria kumulatif untuk mengidentifikasi seseorang sebagai tentara bayaran.² Meskipun instrumen internasional tersebut telah memberikan definisi yang cukup komprehensif, penerapannya dalam konteks hukum nasional masing-masing negara masih menghadapi tantangan tersendiri, tidak terkecuali Indonesia.

Fenomena keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam konflik bersenjata asing sebagai tentara bayaran bukanlah sesuatu yang dapat dikesampingkan begitu saja. Laporan berbagai media nasional dan internasional dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan adanya WNI yang terlibat dalam konflik bersenjata di luar negeri dengan motivasi finansial.³ Realitas ini menimbulkan pertanyaan hukum yang fundamental, yakni bagaimana sistem hukum kewarganegaraan Indonesia merespons dan mengatur implikasi yuridis dari keterlibatan tersebut.

¹ Alya Sabrina Ramdhani Hasibuan et al., “RUANG LINGKUP DAN KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN,” *TIPS: Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 1–6.

² Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, and Putu Rai Yulianti, “Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Hukum Humaniter Internasional,” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program* 3, no. 3 (2020): 283–94.

³ BBC News, “Eks Marinir Indonesia Berperang Untuk Rusia – Antara Motif Ekonomi Dan Risiko Keamanan Nasional,” BBC News Indonesia, accessed March 8, 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg7ev1487no>.

Hukum kewarganegaraan Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁴ Undang-undang dalam ketentuan tersebut diatur mengenai mengenai syarat perolehan, kehilangan, dan pemulihan kewarganegaraan. Pasal 23 huruf d secara eksplisit mengatur bahwa status kewarganegaraan Indonesia dapat gugur apabila WNI yang bersangkutan “bergabung dalam dinas ketentaraan negara lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Presiden.” Ketentuan ini menjadi titik sentral analisis dalam penelitian ini, mengingat terdapat perdebatan normatif mengenai apakah keterlibatan sebagai tentara bayaran yang tidak terikat pada struktur militer resmi suatu negara dapat dikualifikasikan sebagai "dinas tentara asing". Secara konseptual tentara bayaran tidak selalu terikat secara resmi pada struktur militer suatu negara, melainkan dapat bertindak secara individual ataupun melalui perusahaan militer swasta. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai apakah keterlibatan sebagai tentara bayaran dapat dikualifikasikan sebagai bentuk masuk dalam dinas tentara asing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Ketidakjelasan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum secara eksplisit mengatur mengenai status hukum tentara bayaran dalam sistem hukum kewarganegaraan Indonesia. Dalam keadaan demikian, terdapat kemungkinan terjadinya kekosongan norma (*lacuna legis*), yaitu keadaan di mana hukum positif belum memberikan pengaturan yang memadai terhadap suatu peristiwa hukum yang berkembang dalam masyarakat.⁵ Asas kepastian hukum sebagai salah satu prinsip pokok dalam penyelenggaraan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menuntut adanya kejelasan normatif atas setiap persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai tentara bayaran dalam hukum nasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi WNI yang terlibat maupun bagi negara dalam menjalankan fungsi perlindungan warga negaranya.

Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan dan status kewarganegaraan WNI menurut hukum Indonesia? Kedua, bagaimana implikasi keterlibatan WNI sebagai tentara bayaran terhadap status kewarganegaraannya menurut hukum Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka normatif kewarganegaraan Indonesia serta mengidentifikasi dan

⁴ Daffa Salsabila et al., “Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Penguatan Identitas Nasional,” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 2 (2023): 10–17, <https://doi.org/10.58192/populer.v2i2.841>.

⁵ Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Replik* 8, no. 2 (2018): 59–67.

IMPLIKASI YURIDIS KETERLIBATAN WNI SEBAGAI TENTARA BAYARAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM HUKUM INDONESIA

M. Fadhil Saputra^a · Athta Khairan Wafi^b · Muhammad Septiyansyah^c

mengkaji implikasi yuridis yang timbul dari keterlibatan WNI sebagai tentara bayaran ditinjau dari hukum yang berlaku.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kewarganegaraan dan keterlibatan WNI dalam dinas militer asing, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan doktrin dan konsep tentara bayaran dalam hukum internasional. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan berbagai hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dibahas.⁶

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Dan Status Kewarganegaraan Dalam Hukum Indonesia

Kewarganegaraan adalah suatu konsep yang begitu penting ketika kita membahas mengenai sistem ketatanegaraan yang modern. Hal ini dikarenakan adanya hubungan hukum yang mengikat antara negara dengan individu. Adanya hubungan ini mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang dimana bersifat timbal balik antara negara dengan warga negara. Suatu negara mempunyai kewajiban menghadirkan pemenuhan perlindungan hukum dan menjamin tiap-tiap individu terpenuhi hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, dan sebaliknya warga negara akan melaksanakan kewajibannya dengan cara menaati hukum yang ada, menghormati konstitusi, serta ikut dalam hidup berbangsa dan bernegara.⁷

Jika kita melihat dari pandangan teori negara, bahwa kewarganegaraan mempunyai unsur yang sangat penting ketika pembentukan suatu negara, yang dimana adanya warga negara sebagai subjek yang membentuk komunitas politik untuk penyelenggaraan kekuasaan.⁸ Menurut Hans Kelsen, negara pada dasarnya merupakan suatu masyarakat. Dalam konteks tersebut, kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk hubungan hukum antara individu

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

⁷ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2013).

⁸ S Suherman, "Pengaturan Pewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing (WNA) Guna Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ips* 7, no. 2 (2017): 96–104.

IMPLIKASI YURIDIS KETERLIBATAN WNI SEBAGAI TENTARA BAYARAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM HUKUM INDONESIA

M. Fadhil Saputra^a, Athta Khairan Wafi^b, Muhammad Septiyansyah^c

dengan negara yang memberikan dasar bagi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam sistem hukum negara.

Kalau menurut sistem yang berlaku di Indonesia dalam konteks hukum, dasar konstitusional berkaitan dengan kewarganegaraan yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara. Konstitusi memberikan gambaran yang normatif pasal siapa yang diakui secara hukum sebagai warga negara dan negara dibentuk dalam negara hukum. sebagai norma tertinggi yang menjadi landasan dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, konstitusi menjadi pedoman dalam pembentukan dari macam-macam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewarganegaraan.

Ketentuan yang bersinggungan dengan kewarganegaraan secara jelas tercantum pada Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945. Yang dimana pasal ini menyatakan bahwa “yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang pengesahannya sebagai warga negara ditetapkan dengan undang-undang.” Tidak hanya itu saja, Pasal 26 ini menjadi sebuah pembedaan antara warga negara dengan penduduk. Yang dimaksud dengan “penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang berdomisili di wilayah Indonesia.”⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie, “kewarganegaraan merupakan suatu status hukum yang menandakan adanya hubungan tetap antara individu dengan negara yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik.”¹⁰ Dengan adanya status kewarganegaraan, seseorang memperoleh berbagai hak konstitusional yang dijamin oleh negara.¹¹

Bukan pada Pasal 26 saja dasar konstitusional kewarganegaraan diatur, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan juga, bahwa “semua warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali,” serta mempertahankan hukum, yang merupakan prinsip utama negara hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹²

Hal yang berkaitan dengan “asas persamaan di hadapan hukum” menjadi salah satu ciri utama yang dimiliki pada negara hukum yang demokrasi, yang dimana menegaskan tiap-tiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama satu sama lain ketika ingin mendapatkan

⁹ Zira Zulvi Anjani et al., “Konsep Kewarganegaraan Dalam Pemikiran Tokoh Tokoh Politik Terkemuka,” *Indonesian Journal of Innovation Multidiscipliner Research* 2, no. 3 (2024): 248–55, <https://doi.org/10.69693/ijim.v2i3.181>.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹¹ Anjani et al., “Konsep Kewarganegaraan Dalam Pemikiran Tokoh Tokoh Politik Terkemuka.”

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

perlindungan hukum dan juga peluang yang sama juga ketika menjalankan kehidupan bernegara.¹³ Dengan hal ini membuat Batasan terhadap pemerintah agar tidak melakukan diskriminasi dan melihat hal-hal tertentu dari warga negara.

Jika kita hubungkan konstitusional berkenaan dengan kewarganegaraan, hal ini juga tidak lepas dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang telah diatur pada Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia, termasuk kewarganegaraan, harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur lebih lanjut terkait “kewarganegaraan.” Implementasi nyata yang ada pada Undang-Undang ini ialah didasari dari UUD NRI 1945. Adanya peraturan ini agar memberikan sebuah kepastian hukum terhadap status kewarganegaraan, bukan hanya ini saja Undang-Undang ini diharapkan juga dapat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga prinsip-prinsip terhadap perlindungan hak asasi manusia tercapai.

Dalam Undang-Undang ini telah mengatur banyak aspek yang berhubungan dengan “kewarganegaraan, cara memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, serta memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.” Ketika kita membahas hak yang berkaitan dengan kewarganegaraan, Indonesia mengutamakan asas *ius sanguinis*, yaitu “asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau dari orang tua.”¹⁴

Ni'matul Huda berpandangan, hal yang mengatur kewarganegaraan pada undang-undang tersebut menunjukkan bahwa timbulnya perkembangan penting dalam hukum kewarganegaraan Indonesia yang lebih menekankan pada perlindungan terhadap hak individu serta kepastian hukum mengenai status kewarganegaraan.¹⁵

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hal yang mendasari kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak. Peraturan ini adalah bentuk pembaruan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia yang sebelumnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Kebijakan ini juga mempunyai tujuan agar menghadirkan perlindungan hukum kepada anak

¹³ Nadya Thamariska, Suzanalisa Suzanalisa, and Sarbaini Sarbaini, “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 110, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.438>.

¹⁴ Muhammad Zulhidayat and Batara Simbolon, “Analisis Status Kewarganegaraan Anak Di Kalangan Artis Yang Lahir Di Luar Negeri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 72–78, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2303>.

¹⁵ Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*.

yang mempunyai hubungan terhadap lebih dari satu sistem kewarganegaraan yang pada akhirnya tidak terjadinya ketidakpastian hukum terhadap status kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi sistem kewarganegaraan nasional serta memberikan kepastian hukum mengenai status kewarganegaraan seseorang. Dalam sistem hukum Indonesia, seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila melakukan tindakan yang menunjukkan adanya keterikatan hukum dengan negara lain.¹⁶ Hal ini berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh Indonesia yang pada umumnya tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa. Oleh karena itu, status kewarganegaraan Indonesia dapat berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila seseorang memperoleh kewarganegaraan asing atas kehendaknya sendiri.

Kehilangan kewarganegaraan dalam sistem hukum Indonesia tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus melalui suatu proses administratif sebagaimana ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme tersebut melibatkan lembaga pemerintah yang berwenang dalam administrasi kewarganegaraan, khususnya kementerian yang menangani hukum dan hak asasi manusia. Proses administratif tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti pemeriksaan dokumen, verifikasi data, serta penetapan keputusan administratif yang menyatakan perubahan status kewarganegaraan seseorang.

Sistem ini dirancang untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya kesalahan dalam penetapan status kewarganegaraan seseorang. Dari perspektif hukum konstitusi, pengaturan mengenai kehilangan kewarganegaraan juga berkaitan dengan konsep kesetiaan warga negara terhadap negara. Oleh karena itu, perubahan status kewarganegaraan harus diatur secara hati-hati melalui mekanisme hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, pengaturan mengenai kehilangan kewarganegaraan beserta proses administratifnya merupakan bagian penting dari sistem hukum kewarganegaraan di Indonesia, karena memberikan kepastian hukum mengenai status individu sekaligus menjaga tertib administrasi negara.

¹⁶ Darmidi, Ni Putu Ika Putri Sujianti, and Geraldine Thiridaswari Adnyana, "Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *JOCER: Journal of Civic Education Research* 2, no. 1 (2024): 22–27, <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.52>.

Implikasi Keterlibatan WNI Sebagai Tentara Bayaran Terhadap Status Kewarganegaraannya Menurut Hukum Indonesia

Dalam kajian teori politik dan hukum, kewarganegaraan dipahami sebagai hubungan yang didasarkan pada kesetiaan antara individu dengan negara. Pemikiran mengenai hubungan tersebut dapat ditelusuri dalam teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau, yang menyatakan bahwa negara terbentuk melalui kesepakatan kolektif masyarakat untuk membentuk otoritas politik yang menjamin ketertiban dan kepentingan bersama.¹⁷ Dalam kerangka ini, kewarganegaraan mengandung dimensi loyalitas yang mengikat individu untuk mematuhi hukum dan menjaga kepentingan negara.

Konsep kewarganegaraan modern kemudian dikembangkan oleh T. H. Marshall, yang memandang kewarganegaraan sebagai institusi yang memberikan seperangkat hak kepada individu, yang meliputi “hak sipil, hak politik, dan hak sosial.” Marshall menegaskan bahwa kewarganegaraan tidak hanya memberikan hak kepada individu, tetapi juga mengandung kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial negara.¹⁸

Di sisi lain, Hannah Arendt menekankan pentingnya kewarganegaraan sebagai dasar bagi pengakuan hak-hak individu dalam suatu sistem politik. Arendt menyebut kewarganegaraan sebagai “the right to have rights”, yaitu hak yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh perlindungan hukum dan menikmati berbagai hak lainnya. Dalam perspektif ini, kewarganegaraan merupakan elemen fundamental yang menentukan keberadaan individu dalam suatu komunitas politik.

Jika dikaitkan dengan fenomena tentara bayaran, keterlibatan warga negara dalam konflik bersenjata di luar negeri dapat menimbulkan persoalan mengenai loyalitas politik individu terhadap negara asalnya. Tindakan tersebut berpotensi menciptakan konflik kepentingan antara kewajiban warga negara untuk menjaga kepentingan negara dengan keterlibatan individu dalam operasi militer pihak lain.

Dalam konteks hukum Indonesia, kewarganegaraan juga dipahami sebagai hubungan hukum dan politik yang mencerminkan loyalitas warga negara terhadap negara. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kewarganegaraan merupakan bentuk keanggotaan seseorang dalam suatu negara yang memahami bahwa hak warga negara berkolerasi dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, kewarganegaraan tidak

¹⁷ Zikraini Alrah, “Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau,” *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat* 1, no. 01 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289>.

¹⁸ Andrew Connell, “Civil Rights and Social Welfare: Some Thoughts on the Contemporary Relevance of T. H. Marshall,” *Political Quarterly* 83, no. 4 (2012): 703–10, <https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2012.00000.x>.

IMPLIKASI YURIDIS KETERLIBATAN WNI SEBAGAI TENTARA BAYARAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM HUKUM INDONESIA

M. Fadhil Saputra^a · Athta Khairan Wafi^b · Muhammad Septiyansyah^c

hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan hubungan konstitusional antara individu dan negara.

Dalam konteks ini, keterlibatan WNI sebagai tentara bayaran dapat dipandang sebagai tindakan yang berpotensi mengganggu hubungan loyalitas antara warga negara dengan negara. Apabila seorang warga negara secara aktif berpartisipasi dalam operasi militer asing, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan kewajiban warga negara untuk menjaga kepentingan nasional.

Dalam diskursus hukum kewarganegaraan, rujukan utama pencabutan status kewarganegaraan Indonesia adalah Pasal 23 huruf d UU No. 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa kehilangan kewarganegaraan terjadi jika seseorang “masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.” Namun, Ketika subjeknya adalah tentara bayaran, muncul kompleksitas penafsiran. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, “tentara didefinisikan sebagai warga negara yang dipersiapkan untuk tugas pertahanan negara.” Secara legal-formal, tentara bayaran seringkali tidak terdaftar sebagai personel regular dalam struktur komando dari suatu negara. Kebanyakan WNI yang terlibat dalam konflik Rusia umumnya bergabung melalui unit paramiliter atau *Private Military Companies* (PMC). Secara yuridis, jika mereka tidak terdaftar dalam struktur resmi Angkatan bersenjata suatu negara, maka argumen bahwa mereka “masuk dalam dinas tentara asing” menjadi melemah. Dalam konstruksi hukum, terdapat perbedaan substansial antara dinas negara (*public service/conscription*) dengan pekerjaan komersial (*private contract*). Jika status mereka adalah kontraktor swasta, maka secara teknis mereka belum memenuhi elemen administratif Pasal 23 huruf d, karena mereka bekerja untuk korporasi militer, bukan untuk institusi negara Rusia secara langsung.

Jika syarat pada Pasal 23 huruf d belum memenuhi atau sulit untuk ditembus karena tentara bayaran statusnya yang abu-abu, maka akan menggeser landasan hukumnya ke Pasal 23 huruf f UU No. 12 Tahun 2006 yang menyatakan jika hilangnya kewarganegaraan terjadi karena “secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.”¹⁹ Dalam konteks tentara bayaran di Rusia, seorang tentara bayaran, meskipun bekerja berdasarkan kontrak komersial, hampir selalu diwajibkan untuk menandatangani pakta loyalitas atau sumpah setia kepada komando unit atau negara yang

¹⁹ Zesty Wulan Ayu Widhi Prameswari, “Ratio Legis Dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 359–78, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.359-378>.

mereka layani agar dapat memiliki akses ke persenjataan dan wilayah operasi. Mengingat Rusia adalah negara berdaulat, maka setiap pernyataan loyalitas kepada unit militer yang berada di bawah yurisdiksi atau kendali Rusia dapat ditafsirkan sebagai sumpah setia kepada "bagian dari negara asing."

Jika pemerintah dapat membuktikan adanya dokumen kontrak yang memuat klausul sumpah setia (baik eksplisit maupun implisit) kepada Federasi Rusia, maka unsur dalam Pasal 23 huruf f terpenuhi secara sempurna. Kehilangan kewarganegaraan dalam konteks ini tidak lagi bergantung pada apakah individu tersebut adalah "tentara" atau bukan, melainkan pada tindakan loyalitas politik/militer kepada negara lain.

Terdapat poin krusial dalam Pasal 23 huruf e yang menyatakan hilangnya status warga negara bagi mereka yang "secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia hanya dapat dijabat oleh WNI."²⁰ Dalam sistem hukum Indonesia, jabatan militer dan kombatan bersenjata adalah fungsi eksklusif negara yang hanya boleh dijalankan oleh WNI (Pasal 27 ayat (3) UUD 1945). Jika seorang WNI mengambil peran kombatan di Rusia meskipun sebagai bayaran ia telah mengambil peran fungsional yang di Indonesia bersifat eksklusif bagi warga negaranya. Secara konseptual, ini adalah bentuk pemutusan kontrak sosial secara sepihak oleh individu tersebut terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 31 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2007 mengenai "Tata Cara Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia," pada huruf c, d, dan e menyatakan bahwa:²²

- a. "Seorang yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia."
- b. "Seorang secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia."

²⁰ Yoyon M Darusman, "Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel)", *Open Screens* 5, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.16995/os.issue.867>.

²¹ Syahtia Ratu Gustin and Meri Yarni, "Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2024): 306–12.

²² Ade Idra Suhara and Tunziah Tunziah, "Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021): 92–102, [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6768](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6768).

- c. “Seorang secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau ia menyatakan sumpah setia kepada bagian dari negara asing tersebut.”

Selain itu, kompleksitas pembuktian material di lapangan menjadi titik krusial yang menghambat efektivitas hukum terhadap WNI yang terlibat sebagai tentara bayaran di Rusia, mengingat otoritas Indonesia mengadai tembok birokrasi dan kerahasiaan militer negara asing. Secara faktual, memperoleh salinan kontrak kerja formal atau rekaman otentik mengenai prosesi sumpahs] setia di tengah zona konflik aktif merupakan sebuah kemustahilan praktis tanpa adanya jalur kerja sama intelijen militer yang bersifat *high-level* dan bersifat rahasia. Kendala ini diperparah oleh dilemma yuridis terkait status *statelessness* (tanpa kewarganegaraan). Di satu sisi, hukum internasional melalui konvensi New York 1961 sangat membatasi negara untuk mencabut kewarganegaraan yang berakibat pada hilangnya perlindungan hukum bagi individu, namun di sisi lain, UU No. 12 Tahun 2006 Indonesia mengadopsi “asas kewarganegaraan” tersebut bersifat rigid.²³ Akibatnya, jika elemen pelanggaran Pasal 23 terpenuhi secara hukum, maka hilangnya kewarganegaraan tersebut bersifat *ipso jure* atau terjadi demi hukum secara otomatis sebagai konsekuensi logis, bukan lagi merupakan opsi diskresi atau pilihan kebijakan politik semata, yang pada akhirnya menempatkan negara dalam posisi dilematis antara menjaga kedaulatan hukum nasional atau mematuhi norma hak asasi Indonesia internasional.

Di sisi lain, pencabutan kewarganegaraan juga menimbulkan persoalan dari perspektif hak asasi manusia. Hak atas kewarganegaraan merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam “*Universal Declaration of Human Rights*.” Instrumen tersebut menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya.”

Pandangan Hannah Arendt mengenai kewarganegaraan sebagai “*the right to have rights*” menunjukkan bahwa kehilangan kewarganegaraan dapat berimplikasi serius terhadap perlindungan hak-hak individu.²⁴ Oleh karena itu, negara harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pencabutan kewarganegaraan agar tidak menimbulkan kondisi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*).

²³ Divaliya Nafisa, Dinie Anggraeni Dewi, and Muhammad Irfan Adriansyah, “Peran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Implikasi Dari Hilangnya Nilai Pancasila,” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 30–38, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.124>.

²⁴ Sofia Näsström, “The Right to Have Rights: Democratic, Not Political,” *Political Theory* 42, no. 5 (2014): 543–68, <https://doi.org/10.1177/0090591714538427>.

Dengan demikian, pengembangan hukum kewarganegaraan Indonesia ke depan perlu mempertimbangkan dinamika konflik global sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap selaras dengan “prinsip-prinsip hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia.”

KESIMPULAN

Pengaturan kewarganegaraan dalam hukum Indonesia berpijak pada landasan konstitusional yang kuat, yakni “Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945”, yang secara bersama-sama menempatkan kewarganegaraan sebagai hak konstitusional sekaligus hubungan hukum yang bersifat resiprokal antara individu dengan negara. Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mengatur secara komprehensif mengenai “perolehan, kehilangan, dan pemulihan kewarganegaraan.” Kehilangan kewarganegaraan tidak berlaku secara otomatis, melainkan melalui mekanisme administratif yang melibatkan kementerian yang berwenang di bidang hukum dan hak asasi manusia, sebagaimana diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.

Keterlibatan WNI sebagai tentara bayaran menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks terhadap status kewarganegaraannya. Ketentuan Pasal 23 huruf d UU No. 12 Tahun 2006 mengenai “masuk dalam dinas tentara asing” tidak serta-merta dapat diterapkan secara langsung terhadap tentara bayaran, mengingat statusnya yang tidak terikat pada struktur komando militer resmi suatu negara. Namun demikian, terdapat dua ketentuan alternatif yang potensial untuk diterapkan, yaitu Pasal 23 huruf f mengenai “pengangkatan sumpah atau janji setia kepada negara asing,” serta Pasal 23 huruf e mengenai “kesukarelaan masuk dalam dinas negara asing yang jabatannya bersifat eksklusif bagi WNI.” Apabila unsur-unsur dalam ketentuan tersebut terpenuhi secara hukum, maka kehilangan kewarganegaraan berlaku *ipso jure*. Di sisi lain, pembuktian material di lapangan menghadapi kendala serius mengingat sulitnya memperoleh dokumen kontrak atau rekaman sumpah setia dari zona konflik aktif. Lebih jauh, penerapan pencabutan kewarganegaraan juga harus mempertimbangkan norma hukum internasional, khususnya larangan *statelessness* sebagaimana termuat dalam Konvensi New York 1961 dan prinsip *the right to have rights* yang dikemukakan Hannah Arendt, sehingga negara dihadapkan pada dilema antara penegakan kedaulatan hukum nasional dan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia internasional.

Berdasarkan kedua simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi kewarganegaraan Indonesia yang secara eksplisit mengatur tentara

bayaran sebagai kategori hukum tersendiri. Hal ini penting guna mengisi kekosongan norma yang ada sekaligus memberikan kepastian hukum yang selaras dengan perkembangan konflik bersenjata global dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengikat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alah, Zikraini. "Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau." *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat* 1, no. 01 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289>.
- Anjani, Zira Zulvi, Nabila Safitri, Afriani Afriani, Iyang Ragel Harnesti, Nadya Hafizah, and Siti kholizah Nasution. "Konsep Kewarganegaraan Dalam Pemikiran Tokoh Tokoh Politik Terkemuka." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 3 (2024): 248–55. <https://doi.org/10.69693/ijim.v2i3.181>.
- Asshidiqqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Connell, Andrew. "Civil Rights and Social Welfare: Some Thoughts on the Contemporary Relevance of T. H. Marshall." *Political Quarterly* 83, no. 4 (2012): 703–10. <https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2012.00000.x>.
- Daffa Salsabila, Fasha Fatimah, Intan Nuraeni, Lussy Sri A, and Naufal Rifat RA. "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Penguatan Identitas Nasional." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 2 (2023): 10–17. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i2.841>.
- Daniati, Ni Putu Era, Dewa Gede Sudika Mangku, and Putu Rai Yulianti. "Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program* 3, no. 3 (2020): 283–94.
- Darmidi, Ni Putu Ika Putri Sujianti, and Geraldine Thiridaswari Adnyana. "Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 2, no. 1 (2024): 22–27. <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.52>.
- Darusman, Yoyon M. "Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel)." *Open Screens* 5, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.16995/os.issue.867>.
- Gustin, Syahtia Ratu, and Meri Yarni. "Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2024): 306–12.
- Hasibuan, Alya Sabrina Ramdhani, Nurhayati, Salsabila Humaira, and Eka Damayanti Hasibuan. "RUANG LINGKUP DAN KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN." *TIPS: Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 1–6.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Nafisa, Divaliya, Dinie Anggraeni Dewi, and Muhammad Irfan Adriansyah. "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Implikasi Dari

- Hilangnya Nilai Pancasila.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 30–38. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.124>.
- Nasir, Gamal Abdul. “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Replik* 8, no. 2 (2018): 59–67.
- Näsström, Sofia. “The Right to Have Rights: Democratic, Not Political.” *Political Theory* 42, no. 5 (2014): 543–68. <https://doi.org/10.1177/0090591714538427>.
- News, BBC. “Eks Marinir Indonesia Berperang Untuk Rusia – Antara Motif Ekonomi Dan Risiko Keamanan Nasional.” BBC News Indonesia. Accessed March 8, 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg7ev1487no>.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. “Ratio Legis Dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 359–78. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.359-378>.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Suhara, Ade Idra, and Tunziah Tunziah. “Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021): 92–102. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6768](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6768).
- Suherman, S. “Pengaturan Pewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing (WNA) Guna Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Ips* 7, no. 2 (2017): 96–104.
- Thamariska, Nadya, Suzanalisa Suzanalisa, and Sarbaini Sarbaini. “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 110. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.438>.
- Zulhidayat, Muhammad, and Batara Simbolon. “Analisis Status Kewarganegaraan Anak Di Kalangan Artis Yang Lahir Di Luar Negeri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 72–78. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2303>.